



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Lien Siung Limandja alias Asiong
Tempat lahir	: Medan
Umur/tgl.lahir	: 48 Tahun/09 September 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Teluk Gong Jalan Z No.32 Rt.002/10 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a	: Budha
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: S M P

Terdakwa Lien Siung Limandja alias Asiong ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 19 Oktober 2019;
4. Permintaan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
6. Hakim sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Hakim berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
8. Hakim berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Terdakwa menghadap selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lien Siung Limandjaja alias Asing bersaiah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Lien Siung Limandjaja alias Asing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara Denda RP 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok samporna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika goongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika goongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto keseluruhan 18,95 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO berikut simcard
 - 1 (satu) unit timbangan digital

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdawa Lien Siung Limandjaja alias Asiong pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didepan sekolahan dasar teluk naga Kota Tangerang atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal tanggal 08 Juli 2019 terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp.85000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi Yongki Yasin (berkas Perkara Penuntutan terpisah) dengan pembayaran dicicil dengan harga pergramnya Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentrasfer kenomor rekening 7325259434 dengan mengatakan kepada saksi Yongki yasin " Barang sudah habis, ada barang baru Engga, lalu dijawab oleh saksi Yongki Yasin " Itu sudah ada mau ngambil engga" dijawab terdakwa Mau", lalu saksi Yongki Yasin (berkas Perkara penuntutan terpisah) menghubungi seorang bernama Koh ing (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu,
- Kemudian terdakwa dihubungi oleh seorang bernama Koh Ing (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira Jam 16.00 Wib bertempat didepan sekolahan dasar teluk naga Kota Tangerang untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons. lalu Narkotika jenis sabu terdakwa pecah dan sudah dijual sebanyak 70 (tujuh puluh gram) sisanya terdakwa simpan dibungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



terdapat 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat (1) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram disimpan terdakwa dirumah.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.
- Bahwa bungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (Satu) klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic masing masing berisi narkotika jenis sabu-sabu , selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip terdapat 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram dimana narkotika jenis sabu disimpan didalam kardus tersebut yang ditemukan dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .Lab :3176/NNF/2019 tanggal 05 Nopember 2019 dan ditandatangani oleh Pemeriksa, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Prima Hajatri, S.Si, M.Farm mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si, Msi dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat (satu) bungkus bekas rokok "sampoena mild" berisi
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5503 gram, diberi nomor barang bukti 1700/2019/NF
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisikan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3809 gram, diberi nomor barang bukti 1701/2019 dengan hasil pengujian :

Nomor Barang bukti	Uji Pendahuluan	Uji Kofirmasi
--------------------	-----------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1700/2019/NF dan 1701/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
-------------------------------	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1700/2019/NF dan 1701/2019/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Setelah diperiksa uji laboratoris sisanya barang bukti dengan nomor 1700/2019/NF Jumlah 7 (tujuh) bungkus berat 5,3779 gram dan dengan Nomor barang bukti 1701/2019/NF Jumlah 6 (enam) bungkus plastic klip dengan berat 5,1941 gram dimasukan kembali kedalam tempatnya semula, dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdawa Lien Siung Limandjaja alias Asiong pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dirumah kontrakan terdakwa bertempat dijln Pesing Garden Blok III No.66 Rt.01/008, kelurahan Kedoya utara, kecamatan Kebon jeruk,Jakarta barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram"Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 16.30 wib bertempat dijalan terusan Bandengan No.01,Rt.006/016, tepatnya di loby Hotel Hariston, kelurahan Pejagalan, kecamatan penjaringan Jakarta Utara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bripka Syaiful Muklis,SH, bersama dengan saksi Brigadir Cecep Solihin, SH, dan Saksi Leonardo Davinci Lasut merupakan Anggota Polisi Resort Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat tidak disebutkan identitasnya bahwa ditempat dijalan terusan Bandengan No.01,Rt.006/016, tepatnya di loby Hotel Hariston, kelurahan Pejagalan, kecamatan penjaringan Jakarta Utara ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut ,

- Selanjutnya saksi Bripka Syaiful Muklis,SH, bersama dengan saksi Brigadir Cecep Solihin, SH, dan Saksi Leonardo Davinci Lasut melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi Bripka Syaiful Muklis,SH, bersama dengan saksi Brigadir Cecep Solihin, SH, dan Saksi Leonardo Davinci Lasut melihat terdakwa Lien Siung Limandja alias Asiong dengan ciri-ciri yang sama lagi menunggu, kemudian saksi Lien Siung Limandja alias Asiong melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handpno terdakwa yang berisi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dinterogasi dan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu disimpan di rumah kontrakan terdakwa bertempat di Jl Pesing Garden Blok III No.66 Rt.01/008, kelurahan Kedoya utara, kecamatan Kebon jeruk,Jakarta barat ditemukan bungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (Satu) klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic masing masing berisi narkoba jenis sabu-sabu , selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip terdapat 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram dimana narkoba jenis sabu disimpan didalam kardus dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawah polres metro Jakarta Utara untuk dimintai keteranganya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.
- Bahwa bungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (Satu) klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic masing masing berisi narkoba jenis sabu-sabu , selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip terdapat 6 (enam)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram dimana narkoba jenis sabu disimpan didalam kardus tersebut yang ditemukan dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .Lab :3176/NNF/2019 tanggal 05 Nopember 2019 dan ditandatangani oleh Pemeriksa,Yuswardi,S.Si,Apt,M.M,Prima Hajatri,S.Si, M.Farm mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodik Pratomo,S.Si,Msi dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat (satu) bungkus bekas rokok "sampoena mild" berisi

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5503 gram, diberi nomor barang bukti 1700/2019/NF
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisikan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3809 gram,diberi nomor barang bukti 1701/2019 dengan hasil pengujian:

Nomor Barang bukti	Uji Pendahuluan	Uji Kofirmasi
1700/2019/NF dan 1701/2019/NF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip metamphetamine

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1700/2019/NF dan 1701/2019/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Setelah diperiksa uji laboratoris sisanya barang bukti dengan nomor 1700/2019/NF Jumlah 7 (tujuh) bungkus berat 5,3779 gram dan dengan Nomor barang bukti 1701/2019/NF Jumlah 6 (enam) bungkus plastic klip dengan berat 5,1941 gram dimasukan kembali kedalam tempatnya semula, dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SYAIFUL MUKHLIS, S.H memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di jalan terusan Bandengan No.01,Rt.006/016, tepatnya di loby Hotel Hariston, kelurahan Pejagalan, kecamatan penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan yaitu saksi Cecep Solihin;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa namun saat diinterogasi dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika terdakwa simpan di rumah kontrakannya beralamat di Jalan Pesing Garden Blok III No.66 Rt.01/008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta barat ditemukan bungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (Satu) klip didaamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic masing masing berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didaamnya terdapat 1 (satu) plastic klip terdapat 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram dimana narkotika jenis sabu disimpan didalam kardus;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dari adanya laporan masyarakat bahwa didaerah jalan terusan Bandengan Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI CECEP SOLIHIN, S.H memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di jalan terusan Bandengan No.01, Rt.006/016, tepatnya di loby Hotel Hariston, kelurahan Pejagalan, kecamatan penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan yaitu saksi Syaiful Mukhlis, SH.;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa namun saat diinterogasi dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika terdakwa simpan di rumah kontrakannya beralamat di Jalan Pesing Garden Blok III No.66 Rt.01/008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta barat ditemukan bungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic masing masing berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip terdapat 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram dimana narkotika jenis sabu disimpan didalam kardus;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dari adanya laporan masyarakat bahwa didaerah jalan terusan Bandengan Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI YONGKI YASIN bin JONI YASIN alias ALUNG, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah bahwa barang bukti yang ditemukan dikontrakan terdakwa yaitu 1 (satu) klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic masing masing berisi narkoba jenis sabu-sabu , selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip terdapat 6 (enam) plastic klip masing- masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram adalah berasal dari saksi , yaitu berawal terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada saksi pada tanggal 08 Juli 2019 menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi " barang sudah habis,ada barang baru engga"kemudian saksi menjawab "saya Tanya dulu nanti saya kasih kabar"kemudian saksi menghubungi terdakwa "itu sudah ada mau ngambil engga" dijawab oleh terdakwa "mau" kemudian saksi memberikan nomor terdakwa kepada Koh Ing.
- Bahwa terdakwa pembayaran yang dilakukan melalui transfer nomor rekening 7322259434 Bank BCA atas nama AMRI DG Rangka kepada saksi system laku bayar.
- Bahwa ada beberapa tranferan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi melalui Vanska Olivia Permana yaitu tentang cicilan pembayaran Narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terjual oleh terdakwa Lien Siung Limandjaja alias Asiong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lukmanul Hakim alias Lukman bin alm Kasan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di jalan terusan Bandengan No.01, Rt.006/016,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di loby Hotel Hariston, kelurahan Pejagalan, kecamatan penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok samporna Mild yang didalamnya terdapat :1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan bruto keseluruhan 18,95 gram yang disimpan dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Merk VIVO berikut simcard alat digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi yongki; dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah benar alat yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi yongki untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi yongki menghubungi seorang bernaitia Koing menanyakan narkoba, dan saksi Yongki memberikan nomor terdakwa kepada seorang bernama Ko Ing (DPO) , Lalu terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ko Ing (DPO) Untuk mengambil narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira Jam 16.00 Wib bertempat didepan sekolahan dasar teluk naga Kota Tangerang dihubungi untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons. lalu Narkoba jenis sabu terdakwa pecah dan sudah dijual sebanyak 70 (tujuh puluh gram) sisanya terdakwa simpan dibungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu,selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat (1) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enara) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram disimpan terdakwa dirumahnya
- Bahwa untuk pembayarannya dengan cara terdakwa system laku bayar kepada saksi Yongki yasin dengan melalui transfer mutasi rekening atas nama AMRI DG RANGKA yang dipegang saksi Yongki Yasin.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, mejualm membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok samporna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba goiongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba goiongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto keseluruhan 18,95 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO berikut simcard
 - 1 (satu) unit timbangan digital

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WIB bertempat dijalan terusan Bandengan No.01, Rt.006/016, tepatnya di loby Hotel Hariston, kelurahan Pejagalan, kecamatan penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok samporna Mild yang didalamnya terdapat :1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didaiamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) plastic klip didaiamnya terdapat 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan bruto keseluruhan 18,95 gram yang disimpan dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi yongki untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi yongki menghubungi seorang bernaitia Koing menanyakan narkoba, dan saksi Yongki memberikan nomor terdakwa kepada seorang bernama Ko Ing (DPO) , Lalu terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ko Ing (DPO) Untuk mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira Jam 16.00 Wib bertempat didepan sekolahan dasar teluk naga Kota Tangerang dihubungi untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons. lalu Narkotika jenis sabu terdakwa pecah dan sudah dijual sebanyak 70 (tujuh puluh gram) sisanya terdakwa simpan dibungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat (1) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enara) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram disimpan terdakwa dirumahnya

- Bahwa benar untuk pembayarannya dengan cara terdakwa system laku bayar kepada saksi Yongki yasin dengan melalui transfer mutasi rekening atas nama AMRI DG RANGKA yang dipegang saksi Yongki Yasin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Lien Siung Limandja alias Asiong membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh



Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dapatlah ditemukan fakta fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di jalan terusan Bandengan No.01, Rt.006/016, tepatnya di loby Hotel Hariston, kelurahan Pejagalan, kecamatan penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok samporna Mild yang didalamnya terdapat :1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan 18,95 gram yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi yongki untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi yongki menghubungi seorang bernaitia Koing



menanyakan narkoba, dan saksi Yongki memberikan nomor terdakwa kepada seorang bernama Ko Ing (DPO) , Lalu terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ko Ing (DPO) Untuk mengambil narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira Jam 16.00 Wib bertempat didepan sekolahan dasar teluk naga Kota Tangerang dihubungi untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons. lalu Narkoba jenis sabu terdakwa pecah dan sudah dijual sebanyak 70 (tujuh puluh gram) sisanya terdakwa simpan dibungkus rokok samporna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 18,95 gram disimpan terdakwa dirumahnya

- Bahwa benar untuk pembayarannya dengan cara terdakwa system laku bayar kepada saksi Yongki yasin dengan melalui transfer mutasi rekening atas nama AMRI DG RANGKA yang dipegang saksi Yongki Yasin.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai subjek hukum bukan sebagai tenaga medis, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan menerima dari Yongki Yasin berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, kemudian akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.3.Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hubungannya dengan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa bila unsur tersebut dihubungkan dengan kasus ini ternyata dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Yongki sebanyak 1 (satu) ons untuk pembayarannya dengan cara terdakwa system laku bayar kepada saksi Yongki yasin dengan melalui transfer mutasi rekening atas nama AMRI DG RANGKA yang dipegang saksi Yongki Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok samporna Mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika goiongan I bukan tanaman jenis sabu; 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika goiongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto keseluruhan 18,95 gram; 1 (satu) unit HP Merk VIVO berikut simcard, 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lien Siung Limandja alias Asiong, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan membeli narkotika golongan I jenis shabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika goiongan I bukan tanaman jenis sabu
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip masing- masing berisi narkotika jenis sabu terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika goiongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto keseluruhan 18,95 gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO berikut simcard
 - 1 (satu) unit timbangan digital
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.